



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara, Kota Sorong - Provinsi Papua Barat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0026-SPK-PSP/DPMPTSP/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA** tanggal 5 September 2023 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
5. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0589/BAP/DPMPTSP.KSRG/XI/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA**
Nomor Induk Berusaha : 2908230049233
Nama Penanggung Jawab : **LILI MARSELINA MOBALEN**
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal Berdiri : 25 Mei 2010
NPWP : 16.714.231.4-951.000
Alamat : Jl. F. Kalasuat Malanu Kelurahan Malanu Distrik Sorong
Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email : 082198139015, email: smpypk3malanukotasorong@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan : **SMP YPK 3 MALANU KOTA SORONG**
KBLI : 85122
Retribusi : **G R A T I S**

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 2 Desember 2023



Digitally Signed by:
Zaenab Jelfoom, S.IP
NIP. 197310051997122001
Date : 02/12/2023 14:01:06

a.n. Walikota Sorong
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Sorong

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)